

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan SMA dan SMK di Kabupaten Musi Rawas sebagai SMA Negeri dan SMK Negeri yaitu:
- a. SMA Negeri Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas;
 - b. SMA Negeri Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas; dan
 - c. SMK Negeri Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya SMA Negeri Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta, SMA Negeri Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas dan SMK Negeri Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi, Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dapat memanfaatkan gedung dan fasilitas yang ada untuk kegiatan proses belajar mengajar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 4 Oktober 2010

BUPATI MUSI RAWAS,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Musi Rawas.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.
8. Camat Sumber Harta.
9. Camat Ulu Rawas.
10. Camat Muara Kelingi.
11. Kepala SMA Negeri Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta.
12. Kepala SMA Negeri Muara Kulam Kecamatan Ulu Rawas.